



LAMEMBA
ACCREDITED

PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan LAMEMBA No. **685/DE/A.5/AR.10/VIII/2023**, menyatakan bahwa

Program Studi **Manajemen Lingkungan** Pada Program Magister

Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur

Terakreditasi dengan peringkat:

Unggul

Sertifikat Akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal **31 Agustus 2023** sampai dengan **31 Agustus 2028**

Jakarta, 31 Agustus 2023

Dewan Eksekutif

Supervised by:

In Cooperation with:



Prof. Dr. Ina Primiana, S.E., M.T.
Ketua



KEPUTUSAN
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

NOMOR: 685/DE/A.5/AR.10/VIII/2023

TENTANG
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN LINGKUNGAN
PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen Lingkungan pada Program Magister Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
3. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi;
5. Peraturan Lamemba Nomor 2 tahun 2021 tentang Mekanisme Akreditasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI (LAMEMBA) TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN LINGKUNGAN PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen Lingkungan pada Program Magister Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur adalah **Unggul**.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2028.
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada Tanggal 31 Agustus 2023

LAMEMBA
Dewan Eksekutif

Prof. Dr. Ina Primiana
Ketua



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 2616/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2018, menyatakan bahwa
Program Studi **Manajemen Lingkungan**, Pada Program Magister **Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur**

Terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi B

*Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal 18 - September - 2018 sampai dengan 18 - September - 2023*



Jakarta, 18 - September - 2018

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif